

# **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah)**

**Agus Melas**

*aaa78ag@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The study intends to determine and analyze the growth of local tax, local retributions, and direct expenditure as well as simultaneous and partial impacts of local tax and local retributions on direct expenditure. Sample of this study consists of 11 districts/cities that selected through nonprobability sampling method. Type of study is descriptive with quantitative approach and method of analysis is multiple linear regressions. The results shows that in average, the growth of income from local tax and retributions has been decreasing in three years, as well as direct expenditure. Simultaneous test shows that local tax and retribution have significant impact on direct expenditure. Similarly, partial test also evidences that local tax and retributions have impact on direct expenditure. Determinant coefficient shows that R-square of 0,585 indicates that 58,50% of direct expenditure impacted by local tax and retribution, while 41,50% impacted by variables that are not studied.*

**Keywords:** *local tax, local retribution, direct expenditure.*

Aspek pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tentunya dibutuhkan pendanaan yang memadai. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendanaan di daerah. Permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh daerah adalah potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di setiap daerah berbeda-beda sehingga masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

Kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengotimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah. Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus

lebih diperuntukan pada bagi kepentingan publik (Tuasikal, 2008).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya daerah mendorong sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan diberikannya kewenangan untuk menggali potensi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah untuk mendorong pendapatan daerah yang lebih baik.

Basri (2003:94) mengemukakan bahwa parameter keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah.

Begitu pentingnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tersebut bagi penerimaan daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan di daerah, pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah didorong untuk mampu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari potensi daerahnya masing-masing tetapi disisi lain pemerintah pusat juga melarang pemerintah daerah untuk membuat pungutan pajak dan retribusi daerah yang dapat mengganggu jalannya investasi di daerah.

Fenomena yang terjadi pada umumnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah masih tergolong relatif sangat kecil. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah di 11 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah rata-rata hanya mencapai 3,53% di Tahun Anggaran 2013 dan 3,75% di Tahun Anggaran 2014, tetapi terlihat kontribusinya semakin meningkat. Dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Kota Palu merupakan daerah yang memiliki kontribusi pajak dan retribusi daerah tertinggi yaitu sebesar 7,73% di Tahun Anggaran 2013 dan 8,19% di Tahun Anggaran 2014. Sedangkan Banggai Kepulauan merupakan daerah dengan tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terendah yaitu hanya mencapai 1,20% di Tahun Anggaran 2013 dan 1,02% di Tahun Anggaran 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih belum

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan bila hanya mengandalkan dari penerimaan pajak dan retribusi saja karena belanja daerah relatif sangat tinggi.

Sementara, porsi pajak dan retribusi daerah dalam belanja daerah relatif masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 7,56% di Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar 7,76%. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari pajak dan retribusi daerah pada belanja daerah di 11 Kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah masih sangat rendah. Disamping itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa ketergantungan dana kepada pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah masih sangat tinggi.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28/2009).

Menurut Siahaan (2005:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan uang-uang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis Pajak kabupaten/Kota yang dapat dipungut berdasarkan UU No. 28/2009 terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009)

Mardiasmo (2000:14) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi yang diatur dalam UU No. 28/2009 meliputi:

1. Jasa Umum, yang terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Jasa Usaha, yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Permendagri No. 13/2006). Belanja daerah dalam APBD di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dibagi menurut jenis belanja meliputi:

- a. Belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Salampessy (2011) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya.

Peran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar dalam membiayai belanja daerah terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa daerah seharusnya sudah mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah baik secara simultan maupun parsial terhadap belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Sementara pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2008:13) lebih menitikberatkan pada pembuktian hipotesis (*hypothesis testing*). Pendekatan kuantitatif berupaya mengukur suatu konsep atau variabel sehingga mudah dipahami secara statistik.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten ToliToli, dan Kota Palu, dengan teknik penarikan sampel adalah adalah sampling jenuh atau *nonprobability sampling*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: variabel bebas yang terdiri dari : pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) serta variabel terikat yaitu belanja langsung ( $Y$ ).

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Analisis Deskriptif  
Analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.
2. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dengan dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas.
3. Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: pajak daerah ( $X_1$ ), dan retribusi daerah ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu belanja langsung ( $Y$ ).

Operasionalisasi persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

$Y$  = Belanja langsung

$a$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi pajak daerah

$b_2$  = Koefisien regresi retribusi daerah

$X_1$  = Pajak daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$e$  = *error* / variabel pengganggu

4. Pengujian hipotesis, yang meliputi :

- a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
- b. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)

c. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertumbuhan Pajak Daerah**

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (dalam Persen)**

No	Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Kab. Banggai	-	30.74	41.94	<b>24.23</b>
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	(5.46)	5.71	<b>0.08</b>
3	Kab. Buol	-	249.98	(36.88)	<b>71.03</b>
4	Kab. Donggala	-	10.46	18.20	<b>9.55</b>
5	Kab. Morowali	-	21.08	(9.85)	<b>3.74</b>
6	Kab. Parigi Moutong	-	9.02	64.77	<b>24.60</b>
7	Kab. Poso	-	15.50	57.01	<b>24.17</b>
8	Kab. Sigi	-	39.50	82.21	<b>40.57</b>
9	Kab. Tojo Una-Una	-	(28.13)	40.45	<b>4.11</b>
10	Kab. Tolitoli	-	23.61	53.07	<b>25.56</b>
11	Kota Palu	-	23.98	31.43	<b>18.47</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>35.48</b>	<b>31.64</b>	<b>22.37</b>

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah cenderung turun dari Tahun Anggaran 2013 sebesar 35,48% menjadi 31,64% di Tahun Anggaran 2014 dengan rata-rata sebesar 22,37%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Kabupaten Buol yaitu sebesar 71,03% dan yang terendah pada Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebesar 0,08%.

Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-Una, pada Tahun Anggaran 2013 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,46% dan -28,13%. Pada kabupaten Banggai Kepulauan, pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2013 yang turun dibandingkan Tahun Anggaran 2012, meskipun realisasi penerimaannya diatas 100%. Target penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2013 hanya mengalami kenaikan sebesar 3,30% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012, sementara realisasi penerimaannya pada Tahun Anggaran 2013 sebesar 109,78% sedangkan Tahun Anggaran 2012 sebesar 119,95%.

**Pertumbuhan Retribusi Daerah**

Pertumbuhan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun anggaran menunjukkan besaran yang cenderung kurang baik dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah yaitu hanya mencapai rata-rata 8,78% sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (dalam Persen)**

No	Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Kab. Banggai	-	36.18	31.64	<b>22.61</b>
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	(8.53)	(72.23)	<b>(26.92)</b>
3	Kab. Buol	-	30.44	(71.37)	<b>(13.64)</b>
4	Kab. Donggala	-	27.32	78.36	<b>35.22</b>
5	Kab. Morowali	-	8.66	(50.03)	<b>(13.79)</b>
6	Kab. Parigi Moutong	-	17.98	(67.82)	<b>(16.61)</b>
7	Kab. Poso	-	44.35	83.79	<b>42.71</b>
8	Kab. Sigi	-	6.12	(36.10)	<b>(9.99)</b>
9	Kab. Tojo Una-Una	-	22.55	51.66	<b>24.74</b>
10	Kab. Tolitoli	-	20.28	83.04	<b>34.44</b>
11	Kota Palu	-	54.34	(0.86)	<b>17.83</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>23.61</b>	<b>2.73</b>	<b>8.78</b>

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan retribusi daerah pada 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2014 turun pada titik terendah yaitu hanya mencapai 2,73%, jauh jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada Tahun Anggaran 2013 yang mencapai 23,61%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar daerah pada Tahun Anggaran 2014 pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2013, hanya 4 (empat) daerah yang menunjukkan pertumbuhan retribusi daerahnya meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2013 yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Tolitoli.

**Pertumbuhan Belanja Langsung**

Anggaran pemerintah daerah pada umumnya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu sudah selayaknya bila anggaran yang ada didorong untuk pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pertumbuhan belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Pertumbuhan Belanja Langsung (dalam Persen)**

No	Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Kab. Banggai	-	41.26	25.19	<b>22.15</b>
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	18.36	(24.37)	<b>(2.01)</b>
3	Kab. Buol	-	32.92	13.83	<b>15.58</b>
4	Kab. Donggala	-	24.98	4.56	<b>9.85</b>
5	Kab. Morowali	-	25.62	(42.69)	<b>(5.69)</b>
6	Kab. Parigi Moutong	-	18.91	23.82	<b>14.24</b>
7	Kab. Poso	-	8.33	34.35	<b>14.22</b>
8	Kab. Sigi	-	9.33	15.34	<b>8.22</b>
9	Kab. Tojo Una-Una	-	9.73	27.09	<b>12.27</b>
10	Kab. Tolitoli	-	44.29	6.74	<b>17.01</b>
11	Kota Palu	-	60.90	23.02	<b>27.97</b>
	<b>Rata-rata</b>	-	<b>26.79</b>	<b>9.72</b>	<b>12.17</b>

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja langsung pada 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah cenderung menurun pada Tahun Anggaran 2014 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 dengan rata-rata sebesar 12,17%. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar daerah pada Tahun Anggaran 2014 pertumbuhan belanja langsungnya mengalami penurunan hanya beberapa daerah yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pada Tahun Anggaran 2013 yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dari 11 Kabupaten.Kota di Sulawesi Tengah, terdapat 2 (dua) daerah yang pertumbuhannya negatif yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali.

Turunnya pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung tersebut mengalami kenaikan tetapi cenderung tidak terlalu besar dibandingkan dengan kenaikan anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2013. Hal ini dapat disebabkan karena turunnya pendapatan daerah atau adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah menyangkut pengalokasian anggarannya.

## Hasil Regresi

Hasil penelitian dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yang dapat diketahui dari hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

Dependen Variabel Y = Belanja Langsung				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	255,174,757,114,821	18,737,034,707,242	13,619	0,000
X <sub>1</sub> = Pajak Daerah	2,86	0,616	4,639	0,000
X <sub>2</sub> = Retribusi Daerah	3,489	0,992	3,516	0,001
R-	= 0,765			
R-Square	= 0,585	F-Statistik	= 21,184	
Adjusted R-Square	= 0,558	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Hasil Regresi

Model persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 255174757114,821 + 2,860X_1 + 3,499X_2$$

Persamaan model regresi linier berganda tersebut menunjukkan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memberi pengaruh terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai constanta sebesar 255174757114,821 berarti belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 255174757114,821.
2. Pajak daerah (X<sub>1</sub>) dengan koefisien regresi 2,860, hal ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pajak daerah dan belanja langsung. Artinya adalah setiap penambahan pajak daerah 1 satuan akan meningkatkan belanja langsung pemerintah daerah sebesar 2,860 satuan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Retribusi daerah (X<sub>2</sub>) dengan koefisien regresi 3,489 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara belanja langsung pemerintah daerah. Artinya adalah setiap terjadi penambahan retribusi daerah 1 satuan akan mengakibatkan terjadi belanja langsung

pemerintah daerah sebesar 3,489 satuan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

**Pengujian Hipotesis Penelitian**

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil uji determinasi (kehandalan model) dengan nilai *R-Square* sebesar 0,585 atau sebesar 58,50%. Hal ini mengandung arti bahwa sebesar 58,50% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda juga diperoleh  $F_{hitung} = 21,184$  pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  atau  $\alpha < 0,05$  dan nilai signifikansi  $F = 0,000$ . Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

2. Pengujian Pengujian Parsial

a. Pajak Daerah ( $X_1$ )

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2,860, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,000 dan nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa variabel pajak daerah mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

b. Retribusi Daerah ( $X_2$ )

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3,489, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf

kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung**

Hasil uji simultan memperlihatkan adanya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi terhadap pengalokasian belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi sangat penting artinya bagi pengalokasian anggaran belanja daerah terutama belanja langsung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan rencana strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dari sisi penyediaan pembiayaan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang bersumber dari potensi masing-masing daerah.

Pada dasarnya dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggungjawab yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Untuk dapat menyelenggarakan fungsi pemerintah daerah tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang kuat yang bersal dari potensi daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang besar dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah tetapi dengan tidak membebani masyarakat dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat mengganggu iklim investasi di daerah.

Sidik (2002) mengemukakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan maupun retribusi ternyata belum mampu mendorong daerah kearah kemandirian daerah sebagaimana tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam penyediaan keuangan daerah, karena sebagian besar daerah masih besar ketergantungannya kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan hanya mengandalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah tentunya sebagian besar pemerintah daerah tidak dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik.

Pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup pada bagaimana pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatannya tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendapatan pada belanja-belanja yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perencanaan belanja daerah yang tepat merupakan wujud dari penggunaan anggaran pendapatan yang efektif dan efisien karena menjadi tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan porsi belanja tidak langsung lebih tinggi akan mengakibatkan berkurangnya porsi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih memprioritaskan anggaran pendapatannya pada belanja langsung.

Anggaran pendapatan daerah, pada umumnya terdiri dari dana transfer dari pusat dan dana yang diperoleh dari pengelolaan potensi daerah (PAD). Dana transfer pada dasarnya merupakan dana untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangan yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga dana tersebut biasanya telah diikuti dengan program-program yang telah ditetapkan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah, diupayakan dari perolehan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka upaya memenuhi target pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan menjadi tujuan yang harus dicapai dengan baik.

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Langsung**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh parsial (uji t) menunjukkan adanya pengaruh

pajak daerah yang signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan adanya pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan belanja langsung pemerintah daerah atau dapat dikatakan dengan semakin tingginya penerimaan pajak daerah maka semakin meningkat pula belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.

Abdullah dan Halim dalam Syamsi dkk (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja langsung dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar dana penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan artian bahwa anggaran belanja pemerintah daerah yang menggunakan dana bersumber dari pajak daerah adalah belanja-belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi (Sidik, 2002).

Permasalahan yang paling mendasar adalah kurangnya ketersediaan data wajib pajak daerah yang riil dan valid sebagai dasar penetapan target penerimaan sehingga dalam merencanakan target penerimaan seringkali hanya berdasarkan perkiraan penerimaan yang mampu untuk direalisasikan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi besaran penerimaan pajak daerah yang diperoleh setiap tahunnya. Tanpa data wajib pajak daerah yang valid akan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak daerah dan tidak tercapainya pajak daerah karena target yang ditetapkan lebih besar dari potensi yang ada. Hal ini terjadi pula pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dimana terdapat beberapa daerah yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tidak tercapainya penerimaan dari pajak daerah tersebut tentunya sangat mempengaruhi anggaran belanja yang dapat direalisasikan.

Hasil penelitian tersebut didukung pula dengan hasil analisis deskriptif, dimana turunnya rata-rata pertumbuhan belanja langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah seiring dengan turunnya rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Begitu pula halnya bila dilihat dari realisasinya, dimana meningkatnya realisasi belanja langsung seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah meskipun kontribusinya pada belanja langsung masih relatif rendah. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Syamni (2014), Panggabean (2009), Handayani dan Nuraina (2012) dan Laksono (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah..

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh parsial (uji t) menunjukkan adanya pengaruh retribusi daerah yang signifikan terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan belanja

langsung pemerintah daerah atau dapat dikatakan dengan semakin tingginya penerimaan retribusi daerah maka semakin meningkat pula belanja langsung pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.

Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah, dalam pemungutannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang sangat penting bagi pendapatan daerah terutama PAD untuk dialokasikan pada belanja daerah.

Penerimaan retribusi daerah sebelum adanya perubahan regulasi pada umumnya didorong oleh penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan, baik dari puskesmas maupun rumah sakit umum daerah (RSUD) yang relatif cukup tinggi dibandingkan jenis penerimaan retribusi lainnya. Tetapi setelah adanya perubahan regulasi berkaitan dengan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD yang mengalihkan penerimaannya kedalam pos lain-lain PAD yang sah, maka pertumbuhan retribusi daerah cenderung sangat rendah.

Pencapaian penenerimaan retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah yaitu tergantung pada seberapa besar potensi wajib retribusi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah juga harus memiliki data potensi wajib retribusi yang riil dan valid sehingga tidak ada wajib retribusi yang hilang atau tidak dipungut. Data tersebut juga sangat penting artinya bagi perencanaan target penerimaan tahun berikutnya. Target penerimaan yang tidak didasarkan pada data potensi yang riil akan menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pemungutannya. Penetapan target yang terlalu tinggi akan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan sementara bila ditetapkan terlalu rendah akan menyebabkan hilangnya potensi

penerimaan sehingga dengan sendirinya akan mengganggu terhadap realisasi belanja langsung yang menggunakan sumber dana dari penerimaan retribusi daerah.

Hasil pengujian parsial tersebut didukung pula dengan hasil analisis deskriptif, dimana turunnya rata-rata pertumbuhan belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah seiring dengan turunnya rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah. Begitu pula halnya bila dilihat dari realisasinya, dimana meningkatnya realisasi belanja langsung seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah meskipun terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah pada belanja langsung masih relatif rendah.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Syamni (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja dan Panggabean (2009) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2014) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah..

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek pertumbuhan menunjukkan bahwa baik pajak daerah, retribusi daerah maupun belanja langsung mengalami pertumbuhan yang menurun meskipun realisasinya menunjukkan tingkat penerimaan dan belanja yang semakin meningkat.
2. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

3. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
4. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

### Rekomendasi

1. Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah hendaknya lebih mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan jalan mendata kembali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah agar data yang dimiliki dapat lebih valid untuk digunakan sebagai dasar penetapan target penerimaan sehingga bukan didasarkan pada perkiraan semata. Disamping itu juga diharapkan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dapat mengembangkan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi yang belum tersentuh dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah hendaknya terus mengupayakan memprioritaskan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada belanja langsung sehingga pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terutama menyangkut penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Djayani

Nurdin, S.E, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Abdul Kahar, S.E., M.Si., Ak. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

### DAFTAR RUJUKAN

- Basri, Faisal, 2003. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Dwi dan Nuraina, Elva. 2012. Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *ASSET: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Volume 1, Nomor 1.
- Laksono, Bagus Bowo. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Volume 3. Nomor 4.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Panggabean, Henri Edison H. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. *Tesis* tidak dterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Salampessy, Zulkarim. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Inflasi*. Vol. 2. No. 1.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Siddik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka

Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI  
STIA LAN Bandung Tahun Akademik  
2001/2002 - di Bandung, 10 April.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis  
(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Syamni, Ghazali., Zaafri Husodo dan  
Syarifuddin. 2014. Hubungan Pendapatan  
Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung  
Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal  
Kebangsaan*. Volume 3. Nomor 5.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK,  
PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja  
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/  
Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset  
Akuntansi*. Vol. 1, No. 2. Juli 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah. Jakarta.